



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
MABA

Komp, Pusat Pemerintahan, Email : diknas.halting@mail.com.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Nomor : 420 / 03 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SMA MAFUTURU FAYAUl KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Membaca** : Surat Badan Pengelola Pendidikan SMA MAFUTURU FAYAUl Nomor : 422/02/2015 tertanggal 16 November 2015 perihal, Permohonan Izin Operasional SMA MAFUTURU FAYAUl Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur.
- Menimbang** : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa yang berkualitas, maka di pandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian SMA Swasta MAFUTURU FAYAUl sebagai upaya untuk pemerataan Pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur.
- b. bahwa berdasarkan studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur maka, Pendirian SMA Swasta MAFUTURU FAYAUl Kecamatan Wasile Selatan di pandang layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4264);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);